



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Kepada Yth,

1. Pimpinan Perkantoran/Perusahaan/  
Lembaga BUMN/BUMD/SWASTA;
2. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
3. Pengelola Pusat Belanja/Mall,  
Pertokoan;
4. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat  
Wisata/Fasilitas Olah Raga/Pusat  
Kebugaran/
5. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas  
Umum/Lapangan/Taman Kota/PKL;
6. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar,  
Pasar Malam Masyarakat;
7. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa  
Hiburan Bioskop/Wahana Permainan  
Anak;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa  
Hiburan Malam/Pub, Bar, Karaoke,  
Hiburan *Live Music*/Arena Bola  
Sodok/Panti Pijat/Kebugaran;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha  
Restoran, Rumah/Warung Makan,  
Café, Angkringan;
10. Pengurus Rumah Ibadah, Sekolah,  
Pondok Pesantren.
11. Para Ketua RT, LPM;
12. Warga Masyarakat Kota  
Balikpapan.

di - Balikpapan

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 300/ 2835 /PEM.

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN**

Dasar :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
- b. Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Pusat Nomor 9 tahun 2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Ketentuan Pembentukan POSKO Penanganan COVID-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Diperketat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease-2019* di Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/3582/D.Kesra tanggal 9 Juli 2021 perihal Pemberlakuan PPKM Darurat;
- e. Pertimbangan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan, terhadap 5 (lima) unsur/parameter meliputi tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) ICU Rumah Sakit, tingkat keterisian (BOR) Ruang Isolasi dan *positivity rate* (proporsi tes positif);
- f. Angka rasio penularan/Rought (Ro) Kota Balikpapan pada Minggu terakhir = 1,05.

Dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan *Corona Virus Disease-2019*, Pemerintah Kota Balikpapan dengan ini menetapkan pelaksanaan PPKM Level 4, dengan beberapa penyesuaian pengaturan aktifitas dan mobilitas masyarakat secara bertahap sebagai berikut :

**A. PPKM LEVEL 4:**

NO	KEGIATAN	KETENTUAN	JAM OPERASIONAL
1.	Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/<i>online</i>).</li> <li>-Khusus untuk Ponpes, apabila santri kembali ke Ponpes dari luar Daerah Kota Balikpapan, wajib terlebih dahulu melakukan melakukan Isolasi Mandiri selama minimal 5 (lima) hari sejak kedatangan di Ponpes dan <i>Rapid Test</i> Antigen atau dilanjutkan sampai 14 (empat belas) hari tanpa <i>Rapid Test</i> Antigen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 20.00 Wita</li> </ul>
2.	<p>Kegiatan sektor non esensial :</p> <p>a. PKL bukan penjual makanan dan minuman/kuliner, toko klontongan, agen/outlet voucher, pangkas rambut/ babershop, <i>laundry</i>, pedagang asongan bukan makanan pokok, pasar loak, pasar burung/unggas, basar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha kecil yang sejenis lainnya.</p> <p>b. Showroom/dealer kendaraan bermotor, variasi/aksesoris Kendaraan;</p> <p>c. Salon kecantikan;</p> <p>d. Toko mainan, pakaian/kain selain pasar batik/tekstil/ baju, sepatu/sandal, barang becah belah, peralatan rumah tangga, hp dan aksesoris, elektronik, komputer, jam/perhiasan, buku, ATK, sepeda, alat musik, alat pancing, parpum, mebel, peralatan olah raga/paralatan ibadah/souvenir, percetakan, foto copy, pernak pernik peralatan pesta, alat kecantikan dan sejenisnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Dibuka secara bertahap 50% WFH dan 50% WFO;</li> <li>-Maksimal 50% dari kapasitas pelayanan;</li> <li>-Wajib penerapkan protokol kesehatan secara ketat.</li>   <li>-Diberlakukan 100 % WFH, dengan pelayanan <i>online</i>/pelayanan kunjungan pelanggan/ pelayanan pesan antar;</li> <li>-Bagi unit usaha yang tidak memungkinkan beroperasi secara <i>online</i>/ pelayanan kunjungan pelanggan/ pelayanan pesan antar, maka dibuka secara bertahap 75% WFH dan 25% WFO;</li> <li>-Maksimal 50% dari kapasitas pelayanan;</li> <li>-Wajib penerapkan protokol kesehatan secara ketat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 20.00 Wita</li>   <li>- Batas jam operasional pukul 17.00 Wita</li> <li>- Kegiatan usaha non esensial yang berada di pusat belanja/mall, mengikuti jam operasional mall.</li> </ul>

<p>3.</p>	<p>Kegiatan sektor utama:</p> <p>a.Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer);</p> <p>b.Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);</p> <p>c.Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;</p> <p>d.Perhotelan non penanganan karantina; dan</p> <p>e.Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat beroperasi 50% untuk aktifitas unit pelayanan kepada masyarakat, dan 25% untuk aktifitas unit pendukung administrasi perkantoran.</li> <li>- Wajib penerapkan protokol kesehatan secara ketat</li>   <li>- Dapat beroperasi maksimal 50% dari kapasitas staf</li> <li>- Wajib penerapkan protokol kesehatan secara ketat</li>   <li>- Dapat beroperasi maksimal 50% dari kapasitas staf</li> <li>- Wajib penerapkan protokol kesehatan secara ketat</li>   <li>- Dapat beroperasi maksimal 50% dari kapasitas staf</li> <li>- Wajib penerapkan protokol kesehatan secara ketat</li>   <li>- Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% hanya difasilitas produksi/pabrik, dan 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.</li> <li>- Wajib penerapkan protokol kesehatan secara ketat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 17.00 Wita</li>   <li>- Batas jam operasional pukul 17.00 Wita</li>   <li>- Menyesuaikan</li>   <li>- Menyesuaikan</li>   <li>- Menyesuaikan</li> </ul>
<p>4.</p>	<p>Kegiatan sektor utama pada sektor pemerintahan:</p> <p>Pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diberlakukan 25% maksimal staf <i>Work From Office</i> (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 15.00 Wita</li> </ul>
<p>5.</p>	<p>Kegiatan sektor kritikal :</p> <p>a.Kesehatan;</p> <p>b.Keamanan dan ketertiban masyarakat;</p> <p>c.Penanganan bencana;</p> <p>d.Energi;</p> <p>e.Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat beroperasi 100% tanpa pengecualian</li> <li>- Dapat beroperasi 100% tanpa pengecualian</li>   <li>- Untuk angka 5 huruf c sampai dengan huruf l, dapat beroperasi <b>100%</b> maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal <b>25% staf.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyesuaikan</li> </ul>

	<p>f. Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;</p> <p>g. Pupuk dan petrokimia;</p> <p>h. Semen dan bahan bangunan;</p> <p>i. Obyek vital nasional;</p> <p>j. Proyek strategis nasional;</p> <p>k. Konstruksi (infrastruktur publik);</p> <p>l. Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),</p>		
6.	Toko swalayan (hypermarket, supermarket, dan mini market), toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas pengunjung 50% dari kapasitas.</li> <li>- Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 20.00 Wita</li> </ul>
7.	Apotek dan toko obat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimal pengunjung 50% dari kapasitas.</li> <li>- Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat.</li> <li>- Dikecualikan untuk Puskesmas 24 jam, Apotek dan toko obat pelayanan Rumah Sakit, Apotek 24 jam, IGD Klinik 24 jam dan UTDC PMI.</li> <li>- Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 20.00 Wita.</li> <li>- Dapat buka selama 24 jam</li> </ul>
8.	<p>Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum :</p> <p>(Restoran/Rumah Makan/ kafe) baik yang berada di lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall.</p>	<p><b>Skala Kecil (kapasitas/tempat duduk maksimal 30 orang):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuka secara bertahap pelayanan makan ditempat (<i>dine in</i>);</li> <li>- Durasi kunjungan maksimal 20 menit;</li> <li>- Maksimal 25% dari kapasitas;</li> <li>- Wajib menerapkan prokes dengan ketat.</li> </ul> <p>- Pelayanan pesan antar/dibawa pulang (<i>delivery/take away</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat.</li> </ul> <p><b>Skala Sedang dan Besar (kapasitas/tempat duduk lebih dari 30 orang):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperbolehkan hanya untuk pelayanan pesan antar/dibawa pulang (<i>delivery/take away</i>);</li> <li>- Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 20.00 Wita</li> <li>- Batas jam operasional pukul 20.00 Wita</li> <li>- Batas jam operasional pukul 20.00 Wita</li> </ul>
9.	<p>Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum :</p> <p>Pedagang Kaki Lima (PKL)/Lapak Jajanan/Angkringan/War teg/Warung/Kedai Kopi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuka secara bertahap pelayanan makan ditempat (<i>dine in</i>);</li> <li>- Durasi kunjungan maksimal 20 menit;</li> <li>- Maksimal 50% dari kapasitas;</li> <li>- Wajib menerapkan prokes dengan ketat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 20.00 Wita</li> </ul>

10.	Kegiatan Pusat Belanja/ MALL/Pertokoan/ Pusat Perdagangan, termasuk Pasar Rakyat yang menjual barang non kebutuhan pokok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Mall seperti Pekan Promosi/ seluruh Event/Hiburan/Wahana Bermain dan sejenisnya <b>DITUTUP sementara;</b></li> <li>- <b>Tenant-tenant yang berada dalam Mall dapat dibuka,</b> seperti ketentuan restoran dan toko swalayan (super market, pasar swalayan/hypermarker) dan pasar batik pada kegiatan nomor 2, dengan maksimal 50% dari kapasitas;</li> <li>- khusus untuk restoran mengikuti ketentuan kegiatan nomor 8.</li> <li>- Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat.</li> </ul>	- Batas jam operasional pukul 20.00 Wita
11.	Kegiatan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat 4 M meliputi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;</li> <li>- Dapat beroperasi 100% sepanjang tidak mendapat pengaturan secara khusus untuk jam operasional dan kapasitas dalam Surat Edaran ini.</li> </ul>	Menyesuaikan
12.	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan peribadatan di tempat ibadah ditiadakan kecuali untuk kegiatan ibadah wajib, dengan ketentuan maksimal 25% dari kapasitas tempat ibadah;</li> <li>- Wajib penerapakan protokol kesehatan secara ketat.</li> <li>- Lansia, wanita dan anak-anak agar beribadah di rumah, dikecualikan untuk pemimpin ibadah wanita.</li> <li>- Tempat ibadah yang terjadi klaster COVID-19, disterilisasi/sementara tidak menyelenggarakan kegiatan ibadah berjemaah selama 3 hari, kecuali hanya untuk aktifitas adzan dan sholat 5 waktu bagi penjaga Masjid/Musholla.</li> <li>- Jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah di Gereja, dapat mengikuti peribadatan secara daring.</li> </ul>	-
13.	Tempat/Fasilitas/ Kegiatan Olahraga/ Pusat Kebugaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat/fasilitas olahraga dibuka secara bertahap untuk jenis olah raga non kontak fisik;</li> <li>- Maksimal 25% dari kapasitas;</li> <li>- Wajib menerapkan prokes dengan ketat.</li> <li>- Kegiatan pertandingan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah diperbolehkan tanpa penonton dan <i>supporter</i> dengan protokol kesehatan yang ketat;</li> <li>- Kegiatan olahraga mandiri/individual diperbolehkan dengan penerapakan protokol kesehatan yang ketat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas jam operasional pukul 20.00 Wita</li> <li>- Batas jam operasional pukul 22.00 Wita</li> <li>- Batas jam berkegiatan pukul 20.00 Wita</li> </ul>
14.	Kegiatan pada area publik (Fasilitas Umum/Taman-Taman Kota/Area Publik Lainnya)	- Fasilitas Umum kawasan Lapangan Merdeka-Melawai-Monpera dan sekitarnya, Halaman Stadion Tenis Indoor, Halaman Stadion Batakan, Halaman Dome, Kawasan Grand City, Lapangan Foni, Taman Bekapai, Taman Tiga Generasi dan Taman Lalu Lintas <b>DITUTUP;</b>	-
15.	Tempat Wisata	- <b>DITUTUP</b>	-

16.	Kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (Lokasi seni, Budaya dan Sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan)	- <b>DITIADAKAN</b>	-
17.	Kegiatan sosial kemasyarakatan/resepsi pernikahan	- <b>DITIADAKAN</b> - Dikecualikan hanya untuk Acara Akad/Pemberkatan Nikah dengan jumlah undangan sesuai ketentuan KUA.	-
18.	Kegiatan sosial kemasyarakatan/Hajatan dan sejenisnya	- <b>DITIADAKAN</b>	-
19.	Seluruh kegiatan yang mengundang atau mengumpulkan masyarakat (Rapat, Seminar, Pertemuan di Tempat Umum), termasuk kegiatan mengumpulkan massa di RT, Kelurahan dan Kecamatan seperti Musrenbang, Pemilihan RT/Ketua LPM dan sejenisnya.	- <b>DITIADAKAN</b> - <b>Dilaksanakan secara virtual</b>	-
20.	Moda Transportasi Darat dan Air Dalam Kota (Kendaraan umum angkutan massal, taxi konvensional dan <i>online</i> , kendaraan rental, ojek <i>online</i> dan pangkalan)	- Maksimal 70% dari kapasitas, kecuali ojek <i>online</i> dan pangkalan penumpang 100% dari kapasitas. - Wajib Prokes 3 M; memakai masker, mencuci tangan/ <i>handsanitizer</i> , menjaga jarak.	Menyesuaikan
21.	Pasar Rakyat	-Maksimal 50% dari kapasitas, <b>dikoordinasikan penerapannya oleh Dinas Perdagangan;</b> -Wajib menerapkan protokol kesehatan 4 M secara ketat.	- Batas jam operasional pukul 00.00 - 17.00 Wita
22.	Pasar Malam	- <b>DITUTUP</b>	-
23.	Jasa Hiburan Bioskop	- <b>DITUTUP</b>	-
24.	Wahana Permainan Anak	- <b>DITUTUP</b>	-
25.	Jasa Hiburan Malam / Pub / Bar / Karaoke / Hiburan Live Musik / Bola Sodik	- <b>DITUTUP</b>	-
26.	Panti Pijat/Kebugaran/ Refleksi/Spa.	- <b>DITUTUP</b>	-
27.	Fasilitas rekreasi/Wahana air/Water Boom dan Kolam Renang umum	- <b>DITUTUP</b>	-

28.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat;</li> <li>- Penggunaan Ruang Tunggu Maksimal 50% dari kapasitas;</li> <li>- Memaksimalkan pelayanan dan tindakan <b>elektif terencana</b> pada hari SENIN-JUMAT;</li> <li>- Membuka layanan <i>Online</i> (pendaftaran pasien, konsultasi pasien, JKN Mobile)</li> </ul>	Pukul 06.00 – 20.00 Wita, dikecualikan pelayanan 24 Jam.
29.	Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diwajibkan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);</li> <li>2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;</li> <li>3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah Kota Balikpapan;</li> <li>4) untuk sopir dan kernet kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.</li> </ol> </li> <li>- Dilaksanakan POSKO <i>Check Point/</i> Penyekatan pada pintu keluar-masuk Kota Balikpapan, melalui moda transportasi udara, darat dan laut pada :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jln. Soekarno-Hatta Km 17, dibawah koordinasi POLRESTA Balikpapan;</li> <li>2) Jln. Mulawarman-Dandito Manggar, dibawah koordinasi POLRESTA Balikpapan;</li> <li>3) Dermaga Kampung Baru, dibawah koordinasi LANAL Balikpapan;</li> <li>4) Pelabuhan Semayang Balikpapan, dibawah koordinasi LANAL Balikpapan;</li> <li>5) Pelabuhan Ferry Kariangau, dibawah koordinasi KODIM 0905/Balikpapan;</li> <li>6) Bandar Udara SAMS Sepinggian, dibawah koordinasi LANUD Dhomber Balikpapan.</li> </ol> </li> </ul>	

- B.** Sejalan dengan upaya pemerintah memperketat dan membatasi mobilitas masyarakat, maka Perusahaan yang merencanakan mendatangkan tenaga kerja dari luar Daerah, agar menunda jadwal kegiatan dimaksud sampai dengan akhir masa diberlakukannya PPKM Level 4.
- C.** Warga yang berstatus kontak erat dari pasien terkontaminasi positif Covid-19, wajib melakukan karantina mandiri selama 5 (lima) hari, dilanjutkan pemeriksaan tes RT-PCR oleh Pemerintah atau karantian mandiri selama 14 (empat belas) hari tanpa pemeriksaan tes RT-PCR.
- D.** Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan penyebaran COVID-19 yang sangat cepat pada saat ini, maka setiap warga yang meninggal di rumah dan terindikasi COVID-19, diperlukan pemeriksaan tes RT-Antigen (*post mortem*) paling lambat 3 jam setelah meninggal, untuk memastikan pemulasaran dan pemakamannya serta tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- E.** Kepada masyarakat Kota Balikpapan agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19, mengurangi mobilitas, dan tidak beraktivitas diluar Rumah jika tidak perlu selain untuk keperluan bekerja, pemenuhan bahan pokok makanan dan pengobatan, terutama bagi Anak-anak dan Lansia.
- F.** Kepada seluruh Pengurus Tempat Ibadah, DIHIMBAU agar secara rutin dan terus-menerus sebelum pelaksanaan ibadah, menyampaikan/mengingatkan kewajiban masyarakat menerapkan Protokol Kesehatan 4 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Mengindari Kerumunan), baik saat di tempat ibadah maupun di tempat-tempat dan fasilitas umum lainnya, serta memanjadkan do'a bersama untuk kesehatan, keselamatan, semoga wabah virus Covid-19 cepat berlalu dari Bangsa dan Negara kita Indonesia dan Dunia. Khusus untuk di Masjid-Masjid agar secara rutin mengadakan doa qunut nazilah;

- G.** Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4 ini, maka OPD teknis terkait Pemerintah Kota Balikpapan, dan Satgas COVID-19, melaksanakan kegiatan :
- Sosialisasi dan pemberian sanksi dalam penerapan PPKM Level 4;
  - Pendisiplinan Protokol Kesehatan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas);
  - Pencegahan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi kerumunan, baik kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, pasar, pusat belanja (mall), kegiatan sosial, maupun keagamaan;
  - Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum, tempat wisata dan taman, termasuk melakukan penyekatan akses jalan umum yang diperlukan;
  - Melakukan penguatan 3T (*testing, tracing dan treatment*);
  - Mengintensifkan pemeriksaan *rapid test* antigen/Razia lalu-lintas dan angkutan jalan secara acak, terhadap pelaku perjalanan orang pada pintu masuk Kota Balikpapan selama masa pemberlakuan PPKM, serta melakukan *rapid test* antigen secara acak kepada masyarakat yang berada di kerumunan;
  - Memperketat pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT, dengan status pengendalian wilayah Zona Merah.
- H.** PPKM Level 4 yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini, dilaksanakan bersamaan dengan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 300/ 2382 /Pem tanggal 18 Juni 2021 tentang Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pandemi *Carona Virus Disease-2019* di Kota Balikpapan, dengan ketentuan batas jam operasional yang ditetapkan, mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran ini;
- I.** Surat Edaran ini berlaku secara efektif sejak tanggal **3 Agustus 2021** sampai dengan **9 Agustus 2021**;
- J.** Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 300/2826/Pem tanggal 26 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kota Balikpapan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk dipatuhi bersama, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 2 Agustus 2021



**WALI KOTA BALIKPAPAN SELAKU  
KETUA SATUAN TUGAS,**

**H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (sebagai laporan);
- Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
- PANGDAM VI/Mulawarman di Balikpapan;
- KAPOLDA Kalimantan Timur di Balikpapan;
- FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
- Kepala OPD Pemerintah Kota Balikpapan;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan;
- FORKOPIMCAM se Kota Balikpapan.